

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 020/ HK.03.2-Kpt/3329/Sek-Kab/VIII/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PELAKSANA BERPRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum;

b. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes serta sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU /KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelaksana Berprestasi terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor; 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus Tahun 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU /KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKSANA BERPRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

KESATU : Memberikan penghargaan Kepada Pelaksana Berprestasi Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021;

KEDUA : Pelaksana yang mempunyai Prestasi terbaik sebagaimana Diktum Kesatu adalah:

Nama : Herry Fajar Purnomosidi, SE
NIP : 19820504.201012.1.004
Jabatan : Penyusun data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I-III/c

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 17 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

IMAN SYAH BUDIONO